



Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /

Pemerintah Kecamatan Makasar / Kelurahan Halim Perdana Kusumah

Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB- Pensiunan)/Penerima Pensiun Masih Hidup

No. SK : 35 Tahun 2022

Persyaratan

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan;
2. 2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. 3. Siapkan formulir dari instansi untuk di tandatangi oleh kelurahan;
4. 4. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa;
5. 5. Seluruh berkas di fotokopi rangkap 2 (dua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB- Pensiunan)/Penerima Pensiun Masih Hidup)

Pengaduan Layanan

Dilakukan secara Langsung oleh Lurah dalam bentuk Tanda tangan dan Stempel Basah